



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/208/K/411.013/2025  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN  
TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/55/K/411.012/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an di Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Berupa Uang Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat dicairkan apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 100.3.3.2/208/K/411.013/2025

TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA UANG UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH, PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp.)	NOMOR REKENING BANK JATIM
1	2	3	4	5
1	Ponpes Al Mubarakah	Dusun Semek Desa Bukur Kecamatan Patianrowo	50.000.000,00	0522116572
2	Ponpes Tahfidzul Qur'an Babussalam	Jalan Masjid Jabon Drenges Kecamatan Kertosono	50.000.000,00	0523225022
3	Musholla Wakaf Al Amin	Dusun Krajan Desa Ngronggot Kecamatan Ngronggot	25.000.000,00	0843026681
4	Ponpes Putri Hidayatul Muhtadi-in	Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon	50.000.000,00	0842008191
5	Masjid Nurul Huda	RT 02 RW 15 Dusun Jambe Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon	30.000.000,00	0843063993
6	Madin Raudlatut Tullab	Karangtengah Desa Garu Kecamatan Baron	30.000.000,00	0192902410
7	TPQ Al Huda	Dusun Banar Desa Katerban Kecamatan Baron	30.000.000,00	0523224697
8	TPQ Miftahul Huda	Desa Blitaran Kecamatan Sukomoro	30.000.000,00	0192496047
9	TPQ Al Halim	Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor	30.000.000,00	0193462855
10	Mushola Al Huda Baiturrohman	Dusun Ngudikan RT 01 /RW 01 Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan	25.000.000,00	0193959415
11	Mushola Baitut Taqwa	Dusun Sugihan Desa Duren Kecamatan Sawahan	25.000.000,00	0903032359
		JUMLAH	375.000.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196805011992021001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI